



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 111067-11076

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Muhammad Abdul Ghofur¹, Saepuddin²

(1) Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

(2) Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Email: saepuddinuddin707@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan problematika yang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim, banyak yang memposisikan anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung, bahkan menyamaratakan hak anak angkat dengan anak kandungnya. Rumusan masalah dari studi ini adalah bagaimana status anak angkat dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui status anak angkat menurut ulama fikih dan KHI. Kemudian mengetahui dan memahami implikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merujuk pada buku fikih, undang-undang, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* menurut ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam antara hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung. *Kedua* implikasi dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam tidak bisa memakai nama ayah angkat dibelakang namanya, tidak saling mewarisi, karena dia bukan ahli waris tetapi sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Keluarga, Hukum Islam.*

Abstract

This research is motivated by the problems that often occur in the Muslim community, many of which position adopted children as equal to biological children, even equating the rights of adopted children with their biological children. The problem formulation of this study is what is the status of adopted children and its implications in the perspective of Islamic law. The purpose of this paper is to determine the status of adopted children according to the Islamic scholars and KHI. Then know and understand the implications of adoption from the perspective of Islamic law. The method used in this study is library research, with a descriptive analysis approach. The data used in this research is by referring to fiqh books, laws, and other references related to this research. The results of this study indicate that first, according to the scholars of fiqh and the Compilation of Islamic Law, the relationship between adopted children and adoptive parents is not disconnected from their biological parents. The second implication of adoption in the perspective of Islamic law is that you cannot use the name of the adoptive father after his name, not inherit each other, because he is not an heir but instead receives a mandatory will.

Keyword: *adopted child, family, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, banyak yang menganggap pengangkatan seorang anak dari keluarga kandung kepada keluarga angkat akan berubah status kemahramannya sehingga diposisikan seperti anak kandung sendiri. Bahkan ada yang beranggapan antara hak anak angkat dengan anak kandung adalah sama kedudukannya, baik sebagai ahli waris, wasiat, ataupun dalam masalah perwalian. Adapun yang dimaksud anak angkat adalah seorang anak yang dialihkan haknya dari kekuasaan orang tua kandung kepada wali yang akan bertanggung jawab mulai dari perawatan, pendidikan hingga membesarkan anak tersebut di dalam lingkungan keluarga angkatnya (Rusli, 2012).

Dilihat dari segi hukum Islam terhadap implikasi pengangkatan anak tidak mempunyai hak dalam masalah waris, wali dan lain-lain. Sebagaimana yang dijelaskan Zulfan Efendi dalam penelitiannya bahwa dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak (Hasibuan, 2019). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِحْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Ahzab : 4-5).

Jadi, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh), hubungan antara anak angkat dengan keluarga tidak mengubah status menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sebagaimana ia mendapat harta warisan, perwalian, dan lain sebagainya. Layaknya seorang anak angkat ia tetap bernasab pada orang tua kandungnya dan bukan pada orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam hukum perdata Indonesia menjelaskan bahwa hubungan anak angkat dengan keluarga angkat mengubah status haknya menjadi sama kedudukannya, baik dalam waris, wali, maupun hal lainnya, ia juga berhak untuk menggunakan nama bapak angkat di belakang namanya.

Hal ini begitu penting untuk dikaji dan diteliti. Mengingat belum adanya penelitian yang meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan implikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan anak maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian tentang Status Anak Angkat dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan studi ini adalah: "Bagaimana status anak angkat dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam?", Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana status anak angkat menurut ulama fikih dan KHI, serta apa implikasi dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status anak angkat menurut ulama fikih dan KHI dan untuk mengetahui dan memahami implikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

Jika melihat dari penelitian sebelumnya, maka sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji terkait status anak angkat dalam keluarga. Salah satunya penelitian Rahma Amir (2016), menjelaskan dalam hasil temuannya bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Penelitian Muhammad Rais (2016) dalam studinya yang berjudul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)" menjelaskan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena

beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.

Dalam hal ini berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum, sehingga dia berhak untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana anak kandung yang juga diasuh oleh orang tuanya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam studi Rais bahwa menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali (Rais, 2016).

Kemudian penelitian Rais juga menjelaskan bahwa dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Pendapat Ter Haar dalam penelitian Jean k, Mattunkota dengan judul perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak (suatu tinjauan dari perspektif hak asasi manusia) secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan social kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tulisan ini merupakan kajian normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Libraray research*) (Anggor, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku fikih, undang-undang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (Sukmadinata, 2005). Metode Deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak Angkat Menurut Ulama Fikih dan KHI

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam,

seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam datang istilah pengangkatan anak dikenal dengan *tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun menurun. Pada masa Jahiliyah, adopsi sudah membudaya (Alam, 2008).

Seseorang mengangkat anak orang lain untuk dimiliki, dan statusnya seperti halnya anak kandung sendiri, kemudian mengumumkannya di hadapan masyarakat. Nantinya, anak angkat tersebut benar-benar menikmati status sebagai anak kandung. Sehingga dalam pembagian warisan, dia pun memperoleh bagian, seperti halnya anak kandung (Poespasari & Usanti, 2020).

Dalam perjalanan sejarah kehidupannya, Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan kebiasaan ini (Saiin, et.al, 2021). Beliau pernah mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Hariitsah. Bahkan karenanya, Allah SWT menurunkan beberapa firman-Nya untuk meluruskan keadaan. Namun kenyataannya dizaman sekarang perlakuan terhadap anak angkat seperti anak kandung masih saja berlaku.

1) Menurut Ulama Fikih

Persoalan status merupakan hal yang harus diperjelas ketika berhadapan dengan hukum. Demikian itu perlu karena berhubungan dengan hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditunaikan dalam keluarga secara benar dan tepat. Ketika status anak angkat itu sudah jelas maka jelas pulalah apa yang akan menjadi hak dan kewajiban baik sebagai orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri. Terdapat satu ayat di dalam Al-Qur'an yang secara khusus menjelaskan tentang status anak angkat dalam keluarga angkatnya, yang berbunyi"

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)". (Q.S. Al-Ahzab: 4)

Pada ayat tersebut menurut Ibnu Katsir Allah SWT mengisyaratkan makna bahwa "yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja", Artinya perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekwensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah.

Ayat di atas tidaklah mengandung makna pelarangan untuk mengangkat anak (adopsi), atau untuk menjadi ayah atau ibu asuh, apalagi untuk anak-anak yatim atau anak-anak terlantar. Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *ad'iyā'akum/anak-anak angkat kamu*, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.

Masyarakat Jahiliyah mengenal luas tentang anak angkat, mereka memperlakukan sama persis

dengan anak kandung. Karena itu, menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad saw. Zaid Ibn Haritsah yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda tersebut dibawa ke Makkah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuwalid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi saw, menghadiahkan Zaid Ibn Haritsah kepada Nabi saw. Zaid Ibn Haritsah tinggal bersama Nabi saw sekian lama.

Disamping itu, usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid Ibn Haritsah berada di Makkah, maka mereka menemui Nabi saw dan bersedia membayar tebusan bila Nabi saw mengizinkan Zaid Ibn Haritsah kembali kepada keluarganya. Nabi saw menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni Nabi saw bersedia mengizinkan Zaid Ibn Haritsah kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu menjadi pilihannya, tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid Ibn Haritsah tetap bersama Nabi saw, bila itu menjadi pilihan Zaid Ibn Haritsah. Tawaran yang sangat simpatik ini diterima semua pihak. Ternyata Zaid Ibn Haritsah enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi saw, ketika itulah Nabi saw mengumumkan kepada masyarakat Makkah, bahwa Zaid Ibn Haritsah adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad.

Ayat di atas membatalkan sistem anak angkat yang dilakukan Nabi saw, dan semua sistem adopsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang memperlakukan anak angkat sama persis secara hukum dengan anak kandung. Ayat tersebut mempertegas bahwa status anak angkat hanyalah sebatas saudara, yang diasuh, dipelihara, tentunya memiliki kedekatan secara emosional dan kejiwaan, kasih sayang, tetapi tidak diposisikan secara keluarga sebagaimana anak kandung (Nuraini, 2017). Selanjutnya mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai segi (Alam, 2008):

a. Dari segi arti adopsi

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

b. Dari segi misi keadilan sosial.

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

c. Dari segi budi pekerti dan sosial

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari segi ajaran Islam

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah (Akbar, 2018).

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:

Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*. Jadi, kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan (Saiin, et.al, 2023). Dalam hal mewaris, anak angkat dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 ditempatkan bukan sebagai ahli waris, akan tetapi dapat memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan syariat Islam yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan (Muslim, 2017).

B. Implikasi Pengangkatan Anak Angkat Dalam Keluarga

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010).

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep

hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahahah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.

Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik. Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat, salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak (Meliala, 2006). Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 209 KHI (Rais, 2016). Adapun yang menjelaskannya terdapat pada ayat (1) dan ayat (2):

(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya (Saiin, 2017).

Melihat kepada beberapa pendapat ulama dan Q.S Al-Ahzab 4-5 bahwa hukum pengangkatan anak adalah boleh (mubah) dengan memberikan kasih sayang, kebutuhan pokok, kehidupan yang layak, sama seperti ia membesarkan dan mendidik anak kandung sendiri.

Namun yang tidak dibolehkan dalam pengangkatan anak ini adalah mengangkat anak ke dalam keluarga angkat dan menyamakan posisi atau kedudukannya sama seperti anak kandung sendiri. Artinya ia mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan mahram ataupun nasab.

Jika status anak angkat tersebut sama dengan anak kandung tentu artinya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, dan anak angkat tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan, sebagaimana halnya seorang anak kandung. Maka hal yang seperti inilah yang

dilarang oleh Allah.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan beberapa penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan;

Pertama dalam hukum Islam pengangkatan anak hukumnya boleh (mubah) guna untuk memberikan kasih sayang, harta, pendidikan dan lainnya. Namun yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Allah jelaskan dengan Surah Al-Ahzab; 4 Kata *ad'iyā'akum* atau *anak-anak angkat kamu* (Q.S; Al-Ahzab: 4) menunjukkan diakui eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sebagaimana pendapat ulama; Ibnu Katsir, Quraish Shihab.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Kedua, implikasi dari pengangkatan anak secara hukum Islam yaitu dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, sesuai dengan Q.S; al-Ahzab ayat 4 dan 5, kemudian antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah dan di antara mereka tidak saling mewarisi.

Sedangkan implikasi anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbinas hubungan saling berwasiat, berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak boleh memperoleh waris, karena dia bukan ahli waris tetapi sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah yakni maksimal 1/3 dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ade Kurniawan. 2018. "Wasiat terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dalam Dipadang Dari Hukum Islam". Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3(2).
- Alam, Syamsu. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amir, Rahma. 2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam di Kota Palopo". Palita: Journal of Social Religion Research, 1(2).
- Anggor, M.T. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. 2019. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam". Jurnal Hukum Islam, 5(1).
- Meliala, Djaja S. 2006. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia
- Muslim, Shohib. 2017. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam". Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2).

- Nuraini. 2017. "Verifikasi Al-qur'an Tentang Status Anak Angkat". *Al-Mu'ashirah*, 14(2).
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poespasari, Ellyne Dwi & Trisadini Praasastinah Usanti. 2020. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Maluku: CV. Jakad Media Publishing.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YLBHI. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI
- Rais. Muhammad. 2016. "Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Diktum* 14(2).
- Saiin, A., Jaelani, AK., Hayat, MJ., Warman, AB., April, M. 2021. "Islamic Law in Indonesia: Bahtsul Masail Ijtihad and the Production of Knowledge". *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*.
- Saiin, A., Karuok, MA., Hajazi, MZ., Radiamoda, AM. 2023. "Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10 (1).
- Saiin, Asrizal. 2015. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Sukmadinata, S.N. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Media Pressindo